



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 04 Maret 1978 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023 dan telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tuban dengan No,. 514/ADV/5/2023/PA.Tbn, tanggal 26 Mei 2023, memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX., Advokat/Pengacara, alamat di XXXXXXXXXXXX Jawa Timur., sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 11 Agustus 1977 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Jakarta Timur â€“ DKI Jakarta., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 26 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



Islam pada tanggal 12Desember2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur, tercatat dengan  
nomor : 0417 / 29 / XII / 2020.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja di Tuban dan Tergugat tinggal di Jakarta.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan namun belum dikaruniai anak.

5. Bahwa sejak awal tahun 2021 Pernikahan Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :

a.Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, selama berrumah tangga. Bahkan setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat banyak hutang.

b.Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat terus meminta uang pada Penggugat, dengan alasan akan digunakan melunasi hutang-hutang Tergugat.

c.Tergugat sampai menggadaikan sepeda motor milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat. Yang akhirnya Penggugatlah yang harus melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut..

d.Tergugat seringkali berbuat kasar (KDRT) ketika terjadi perselisihan kecil. Tergugat seringkali berkata kasar tanpa tahu tempat, berteriak-teriak menghina Penggugat di tempat umum. Bahkan Tergugat pernah mendorong, menampeleng dan mencekik Penggugat. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan membuat cacat tubuh Penggugat.

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



e. Tergugat pernah datang pada tengah malam ke rumah orang tua Penggugat, yang akhirnya Tergugat merusak pintu rumah orang tua Penggugat. Bahkan sampai ketua RT menghubungi polsek Merakurak untuk mengamankan Tergugat yang tidak bisa ditenangkan.

f. Tergugat meminta Penggugat dan keluarga Penggugat untuk dipasrahkan kembali ke keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya mengganggu Penggugat dan Keluarga Penggugat. Namun setelah permintaannya dituruti, Ternyata Tergugat justru memaksa Penggugat untuk ikut pergi Tergugat dan ternyata di ajak ke Jakarta.

g. Tergugat membawa Paksa Pergi Penggugat dari kantor saat pulang mengajar dan meminta tebusan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada keluarga Penggugat. Penggugat akhirnya bisa melarikan diri dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.

h. Tergugat dan Penggugat setelah menikah jarang bersama dikarenakan Penggugat harus bekerja di Tuban dan Tergugat di Jakarta. Namun setiap kali bertemu Penggugat, Tergugat hanya meminta uang pada Penggugat.

i. Penggugat sangat tersiksa secara psikologis yang mengakibatkan Penggugat terus merasa tidak nyaman dimanapun Penggugat berada. Penggugat takut pada Tergugat dan ancaman-ancaman Tergugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 Bulan.

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugat Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ( Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini);

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX (ALM)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX (ALM)) ;
- 3.Membebankan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( Ex Aeque Et Bono ).

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (.....) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari ....., dengan suratnya Nomor: ....., tanggal .....

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat selama berumah tangga, bahkan setelah menikah Penggugat baru mengetahui Tergugat banyak utang. **Tidak benar, Bohong.**
2. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat terus meminta uang kepada Penggugat, dengan alasan akan digunakan melunasi hutang – hutang Tergugat. **Tidak benar, Bohong.**
3. Tergugat sampai menggadaikan sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya Penggugatlah yang harus melunasi hutang – hutang Tergugat tersebut. **Tidak benar, Bohong.**
4. Tergugat sering kali berbuat kasar (KDRT) ketika terjadi perselisihan kecil. Tergugat seringkali berkata kasar tanpa tahu tempat, berteriak –teriak menghina Penggugat di tempat umum. Bahkan Tergugat pernah mendorong, menampar dan mencekik Penggugat. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan membuat cacat tubuh Penggugat. **Tidak benar. Bohong.**
5. Tergugat pernah datang pada tengah malam ke rumah orang tua Penggugat yang akhirnya Tergugat merusak pintu rumah orang tua Penggugat, bahkan sampai Ketua RT. Menghubungi Polsek Merakurak untuk mengamankan Tergugat yang tidak bisa ditenangkan. **Tidak benar, Bohong.**
6. Tergugat meminta Penggugat dan keluarga Penggugat untuk dipasrahkan kembali ke keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya mengganggu Penggugat dan keluarga Penggugat. Namun setelah permintaannya dituruti, ternyata justru memaksa Penggugat untuk ikut pergi dengan Tergugat ternyata diajak ke Jakarta. **Tidak benar, Bohong.**
7. Tergugat membawa paksa pergi Penggugat dari Kantor saat pulang mengajar dan meminta tebusan Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) pada keluarga Penggugat. Penggugat akhirnya bisa melarikan diri dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. **Tidak benar, Bohong.**
8. Tergugat dan Penggugat setelah menikah jarang bersama dikarenakan Penggugat harus bekerja di Tuban dan Tergugat di Jakarta.

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setiap kali bertemu Penggugat, Tergugat hanya meminta uang pada Penggugat. **Tidak benar, Bohong.**

9. Penggugat sangat tersiksa secara psikologis yang mengakibatkan Penggugat terus merasa tidak nyaman dimanapun Penggugat berada. Penggugat takut pada Tergugat dan ancaman Tergugat. **Tidak benar, Bohong.**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya juga tetap kokoh pada dalil – dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0417/29/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Shorihatul Inayah binti H.M. Shobirin Muchtar (Alm)**, Nik : ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

### B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx., bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi/ orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak awal 2021 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata – kata tidak pantas yang mengibaratkan Penggugat dengan perempuan lonte’
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat banyak hutang, sering melakukan kekerasan secara fisik serta tidak pernah memberi nafkah Penggugat, bahkan bila Tergugat kekurangan dan tidak punya uang Tergugat malah yang sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan itu akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah meski Tergugat masih kadang datang, namun Penggugat tidak mau peduli lagi, malah Penggugat selalu menghindari karena merasa trauma dan terancam;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilakukan, bahkan dengan melibatkan pararat setempat, dan waktu itu berhasil dan sepakat untuk rukun, tapi justru Tergugat memaksa membawa Penggugat ke Jakarta sehingga Penggugat tidak bisa bekerja sebagai PNS untuk beberapa hari lamanya;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan mereka adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan hampir setiap hari saksi dengar mereka rebut dan bertengkar, bahkan yang saksi tahu Tergugat pernah

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta, padahal Penggugat berstatus PNS dan bekerja di Tuban sehingga Penggugat tidak bekerja beberapa hari;

- Bahwa kalau bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata – kata tidak pantas didengar, seperti Penggugat wanita tidak waras, tidak perawan dan lain – lain sebagainya, bahkan dalam proses perceraian nya saksi juga masih mendengar Tergugat mengucapkan kata – kata yang melecehkan dan merendahkan Penggugat berada di area Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah berurusan dengan Polisi karena Tergugat datang malam – malam dan merusak pintu rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkarnya adalah karena Tergugat banyak hutang dan Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat, justru Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa dengan alasan – alasan tersebut, Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengenai keinginan Penggugat itu telah berusaha dilakukan perdamaian dengan melibatkan aparat setempat;
- Bahwa karena Penggugat bertekad tetap mau cerai, maka Tergugat minta tebusan supaya Penggugat menyiapkan uang Rp 1.000.000,- (seratus juta rupiah);

Saksi 3. **SAKSI 3**, umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN TUBAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena mereka adalah sebagai warga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, namun Tergugat belum memiliki keterangan domisili;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu mereka tinggal dan hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak banyak tahu mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi biasa mendengar Tergugat mengucapkan kata – kata yang bernada merendahkan Penggugat, seperti kata – kata “wanita tidak benar”;
- Bahwa saksi tahu ketika ada laporan warga bahwa Tergugat marah dan merusak pintu rumah orang tua Penggugat, mendengar laporan itu saksi langsung kesana dan mendapati pintu rumah memang sudah rusak;
- Bahwa kemudian Penggugat membuat laporan kepada saksi sebagai kepala RT. disitu dengan meminta perlindungan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi lalu mempertemukan Penggugat dan Tergugat, dan dihadapan saksi mereka sepakat bercerai, namun kalau Penggugat mengajukan bisa makan waktu cukup lama karena Penggugat berstatus PNS, sementara Tergugat siap untuk cerai tapi dengan ketentuan Penggugat menyiapkan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah lagi datang ke persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H.,Sutanto

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya,S.H.,M.H, Advokat berkantor di di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03 ,Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban,xxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (.....) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari ....., dengan suratnya Nomor: ..... tanggal ....., dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat justru Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat, dan setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat banyak hutang, serta Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengancaman yang akan membuat Penggugat menjadi cacat sehingga Penggugat merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil – dalil Penggugat sebagai dalil yang tidak benar dan bohong, namun Tergugat tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai ketidak benaran dalil – dalil Penggugat yang dianggapnya bohong itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan Replik dan Dupliknya secara lisan yang tetap pada dalil – dalil gugatannya dan jawabannya masing- masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil – dalil bantahannya, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir, maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya, dan dalil – dalil bantahannya harus dikesampingkan, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, malah Tergugat yang sering kekurangan dan meminta uang kepada Penggugat,;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat banyak hutang.
5. Bahwa Tergugat telah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya Penggugatlah yang harus melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut.
6. Bahwa Tergugat seringkali melakukan (KDRT) dan ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali berkata kasar tanpa mengenal tempat, berteriak-teriak menghina Penggugat di tempat umum.
7. Bahwa Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan akan membuat cacat tubuh Penggugat.
8. Bahwa Tergugat pernah datang pada tengah malam ke rumah orang tua Penggugat, yang dalam keadaan marah lalu merusak pintu rumah orang tua Penggugat. Bahkan sampai ketua RT menghubungi polsek Merakurak untuk mengamankan Tergugat yang tidak bisa ditenangkan.
9. Bahwa Tergugat meminta Penggugat dan keluarga Penggugat untuk dipasrahkan kembali ke keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mengganggu Penggugat dan Keluarga Penggugat. Namun setelah permintaannya dituruti, Ternyata Tergugat justru memaksa Penggugat untuk ikut pergi Tergugat dan ternyata di ajak ke Jakarta.

10. Bahwa Tergugat membawa Paksa Pergi Penggugat dari kantor saat pulang mengajar dan meminta tebusan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada keluarga Penggugat. Penggugat akhirnya bisa melarikan diri dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.

11. Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah jarang bersama dikarenakan Penggugat harus bekerja di Tuban dan Tergugat di Jakarta. Namun setiap kali bertemu Penggugat, Tergugat hanya meminta uang pada Penggugat.

12. Bahwa Penggugat sangat tersiksa secara psikologis yang mengakibatkan Penggugat terus merasa tidak nyaman dimanapun Penggugat berada. Penggugat takut pada Tergugat dan ancaman-ancaman Tergugat.

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih lamanya.

14. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya bahkan dengan aparat setempat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطاق معه  
نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharran 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.**

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	560.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	705.000,-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Tbn,